

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI BANTEN

A. Pendahuluan

A.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2013 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten selama bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2013.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2013 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

- a. UU Nomor 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- b. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- h. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Perda Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- n. Perda Provinsi Banten Nomor 9 tahun 2012 tentang APBD TA.2013
- o. Pergub Banten Nomor 41 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten ;
- p. Pergub Banten Nomor 42 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- q. Pergub Banten Nomor 35 tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

A.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan BLHD Provinsi Banten terdiri dari :

A. Pendahuluan

Bagian ini membahas tentang maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

B. Kebijakan Akuntansi

Bagian ini membahas entitas akuntansi, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada SKPD.

C. Ringkasan Laporan

Bagian ini membahas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

Bagian ini berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD dan pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk akuntansi atau entitas yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

E. Informasi Tambahan

Bagian ini membahas informasi non keuangan yang perlu disampaikan.

B. Kebijakan Akuntansi APBD SKPD

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Banten yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 13.818.000.000,- yang dipergunakan untuk mendanai 1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai dan Tunjangan Pegawai) dan 14 Kegiatan Belanja Langsung.

Laporan keuangan Akhir Tahun Anggaran 2013 ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun ini menggunakan Program aplikasi SIMDA.

B.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

B.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

B.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan ada saat kas diterima. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan.

c. Aset

Aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh pemerintah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

Pengukuran/Penilaian Aset :

1) Persediaan disajikan sebesar

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga pada saat perolehan.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Peralatan dan Mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut

5) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

7) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti inspeksi :

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

C. Ringkasan Laporan Keuangan SKPD

C.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Alokasi dana APBD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2013 ini sebesar Rp. 13.818.000.000,- yang digunakan membiayai 1 belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) dan 14 kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

Realisasi penyerapan Anggaran Tahun 2013 ini mencapai 93,89% yang disebabkan diantaranya oleh efisiensi pekerjaan pihak ketiga (Kontrak/SPK/SP), dan rasionalisasi harga.

C.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah), seperti yang dialami oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Yaitu adanya keterlambatan SPJ dari masing-masing kegiatan sehingga kegiatan mengalami sedikit hambatan dalam hal pelaksanaannya, tapi hambatan ini masih bisa diatasi dengan pengajuan Tambahan Uang (TU) pada bulan-bulan berikutnya.

Penyerapan Tahun Anggaran 2013 Mencapai (93,89%) disebabkan anggaran Penyediaan Dana untuk Akhir Tahun kecil di karenakan para PPTK kurang memahami teknis pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

D.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan

Keuangan SKPD

a. Pendapatan

Tidak terdapat realisasi pendapatan karena bukan SKPD penghasil.

b. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

c. Aset

Didalam Neraca per tanggal 31 Desember 2013 tercatat Total

Total aset tetap sebesar Rp. 19.627.284.054,- berupa Peralatan dan mesin.

s/d Th 2012	Th 2013	s/d Th 2013
19.507.103.354	120.180.700	19.627.284.054

d. Kewajiban

Didalam Neraca Per 31 Desember 2013 Jumlah kewajiban SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten sebesar Rp. 12.973.821.153,- yang merupakan total kewajiban jangka pendek (RK- Kas Daerah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten telah mengembalikan sisa-sisa dana yang tidak terserap baik dari sisa Tambahan Uang (TU), dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

Pengembalian Belanja	Pengembalian TU	Pengembalian UP
6.377.898,-	66.817.964,-	114.900.550
Jumlah		188.096.412,-

e. Ekuitas Dana

Didalam Neraca pertanggal 31 Januari 2013 Ekuitas Dana tercatat sebagai berikut :

- Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 19.667.154.054,-

E. Informasi Tambahan

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2013 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Provinsi Banten

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan membandingkannya anggaran yang diterimanya.

Realisasi Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yaitu sebesar Rp. 12.973.821.153,- atau mencapai 93,89% dari total pagu anggarannya.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Total Aset per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 19.667.154.054,-

Total Kewajiban per 31 Desember 2013 sebesar Rp 12.973.821.153,-

Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 19.667.154.054,-

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.